



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

Jl. Letjend Suprapto, No.02 Kota Mgaelang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disempurnakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 berbunyi setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. SAKIP diterapkan dengan maksud untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan kerja instansi pemerintah. Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan Sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang kepada Walikota Magelang

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja, sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari program, kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, Restra 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja 2023.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : a. Menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan, ketenteraman; dan c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran;
- d. Pengendalian administrasi kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan walikota dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang membantu mewujudkan Visi dan Misi Walikota, dengan Visi "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia" dan Misi ke 1,

yaitu "Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq".

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan memiliki Struktur Organisasi. Dan setiap struktur organisasi memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Berikut adalah Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tersaji dalam table 1.1 berikut :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Esselon II/b atau Pimpinan Tinggi Pertama SEKRETARIS Esse Ion III/a atau Jabatan Administrator KA.SUB BAG. KELOMPOK KA.SUB BAG. UMUM PROGRAM DAN JABATAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN FUNGSIONAL Esselon IV/a atau Esselon IV/a atau Jabatan Pengawas Jabatan Pengawas KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Esselon III/b atau Jabatan Administrator Essel on III/b atau Jabatan Administrator KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN OPRASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN PENYULUHAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Esselon IV/a atau Jabatan Pengawas Esselon IV/a atau Jabatan Pengawas KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENINDAKAN Esselon IV/a atau Jabatan Pengawas Esselon IV/a atau Jabatan Pengawas SUBKOORDINATOR PENGENDALIAN SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN KAPASITAS MASYARAKAT Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Tabel 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP Kota Magelang

KEPALA UPTD
PEMADAM KEBAKARAN
Esselon IV/a atau Jabatan Pengawas
KA. SUB. BAG.
TATA USAHA

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi masing- masing bagian adalah sebagai berikut:

1. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGAS:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. merumuskan kebijakan teknis urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, suburusan ketenteraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- f. melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non yustisi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- g. mengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- h. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan instansi pemerintah di bidang ketertiban umum, ketenteraman

- masyarakat dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas personel dan fasilitasi kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja serta pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas UPT;
- k. mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas proses pengadaaan barang/jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik Daerah dan urusan umum di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIS

TUGAS:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. melaksanakan pengoordinasian terkait proses pengadaan barang/ jasa di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sekretariat; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS:

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan usulan dari secretariat dan masing-masing bidang;

- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- l. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan surat menyurat, kearsipan,rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TUGAS:

Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat secara

- berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan perumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
- i. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah;
- 1. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. KEPALA SEKSI OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS:

Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional ketertiban umum, ketenteraman masyarakat.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Kepala Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara;
- e. menyiapkan administrasi dan bahan pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; f.
- f. melaksanakan patroli dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait pelaksanaan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas:

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.

Uraian Tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis perlindungan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu, pilgub dan pilkada;
- e. merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat serta melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan latihan;
- f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan:
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. SUBKOORDINATOR PENGENDALIAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

TUGAS:

Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan fasilitasi rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- h. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unitkerja/instansi/lembaga terkait pelaksanaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Subkoordinator Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS:

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penegakan perundangundangan daerah dan pengembangan kapasitas.

Uraian Tugas:

a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;

- b. menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah dan pengembangan kapasitas;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis urusan penunjang bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah dan pengembangan kapasitas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan perumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan perumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. melaksanakan perumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan daerah;
- k. melaksanakan perumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah dan Pengembangan Kapasitas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

TUGAS:

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundangundangan daerah;
- e. melaksanakan bahan pembinaan penegakan peraturan perundangundangan daerah;
- f. melaksanakan Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

TUGAS:

Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pembentukan Sekretariat PPNS Daerah;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi dan kebijakan teknis operasional PPNS dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan;
- f. melaksanakan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah dengan subunit kerja lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia dan PPNS;
- g. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- j. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan, pemusnahan barang-barang hasil penertiban pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- l. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah;
- m. melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap bentuk dan jenis pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- o. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- p. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. SUBKOORDINATOR PENGEMBANGAN KAPASITAS

TUGAS:

Subkoordinator Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kapasitas.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subkoordinator Pengembangan Kapasitas;
- b. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan kapasitas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis pengembangan kapasitas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku:
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas yang meliputi kegiatan Bimbingan Teknis Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta PPNS;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subkoordinator Pengembangan Kapasitas;
- i. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Subkoordinator Pengembangan Kapasitas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

13. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI:

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan upaya penanggulangan kebakaran di wilayah kerjanya.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- b. mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis urusan pemadam kebakaran;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. melaksanakan tugas pemadaman kebakaran bangunan gedung negara dan bangunan umum;
- e. melakukan pertolongan/penyelamatan pada korban yang mengalami bencana kebakaran;
- f. melakukan pembinaan/penyuluhan teknis terhadap pengelola bangunan dan masyarakat tentang cara penanggulangan bencana kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran;
- g. menyelenggarakan upaya peningkatan sumber daya manusia dan kesiapan petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- h. melakukan pemeliharaan dan pengecekan secara berkala peralatan pemadam kebakaran agar berfungsi dengan baik sehingga selalu siap pakai dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- i. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang diperkirakan menimbulkan kerawanan bahaya kebakaran;

- j. menyusun laporan tentang kronologis terjadinya kebakaran lengkap dengan data kerugian yang diderita dan korban jiwa bila ada;
- k. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan;
- melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


14. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PEMADAM KEBAKARAN

TUGAS:

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- c. menyusun bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Pemadam Kebakaran;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data UPT Pemadam Kebakaran;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan:
- i. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Cascading Kinerja



D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan yang ada, maka Kota Magelang tidak hanya menjadi pusat pelayanan jasa bagi warga masyarakatnya namun juga sebagai penyangga/hinterland bagi warga masyarakat di wilayah sekitarnya. Keberadaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perbankan, pasar swalayan dan pasar tradisional serta pusat perekonomian lainnya yang memadai merupakan faktor penarik para pengguna jasa tersebut. Di samping itu, situasi dan kondisi yang relatif aman, tenteram dan kondusif merupakan faktor lain yang mendukung dan menjadi nilai tambah bagi Kota Magelang untuk berkembang.

Stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah merupakan syarat utama keberhasilan suatu pembangunan, oleh karenanya menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kondisi sosial dan keamanan yang kondusif.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang Berdasarkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta suburusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang didalam melaksanakan tugasnya menghadapi beberapa tantangan dan isu-isu strategis antara lain :

- 1. Masih banyaknya berbagai kepentingan di masyarakat yang mengarah pada gangguan trantibum sehingga perlunya sosialisasi Peraturan Daerah .
- 2. Dengan adanya perwujudan kawasan perumahan maka perlu diadakan sosialisasi tentang Perda Perwal yang berlaku serta peningkatan deteksi dini, penindakan dan penertiban bangunan liar.
- 3. Adanya Perwujudan Kawasan Sektor Informal maka perlu di tingkatkannya monitoring secara berkala pada pelaku usaha dalam ketertiban umum
- 4. Terkait penataan kawasan yang berpotensi makin banyaknya PKL yang melanggar ketertiban umum maka perlu adanya sosialisasi dan konsistensi pengawasan penertiban.

E. Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2023

Merujuk pada surat dari Inspektur Kota Magelang Nomor 715/018.ESAKIP/600 Tanggal 11 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ada beberapa hal yang menjadi saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk ditindaklanjuti dan dipedomani untuk pelaksanaan di Tahun 2023, yaitu:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status /Progr es Penyel esaian	Keterangan
1	Dalam Melakukan	Memanfaatkan Aplikasi	Kepala	Selesai	Dokumen TL
	pengumpulan data	SMART magelang untuk	Satuan		telah diupload di
	kinerja, Pengukuran dan	melakukan	Polisi		https://smart.m
	Pemantauan Kinerja	pengumpulan data	Pamong		agelangkota.go.id
	supaya	kinerja, Pengukuran	Praja		L
	memanfaatkan/mengopti	dan Pemantauan			
	malkan aplikasi SMART	Kinerja			
	Magelang				
2	Laporan Kinerja Agar	Dalam penyusunan	Kepala	Selesai	Telah diupload I
	Memuat Seluruh	Laporan Kinerja akan	Satuan		web

	Informasi Tentan	menginformasikan	Polisi	(Doku	https://satpolpp
	Pencapaian Kinerja	seluruh Pencapaian	Pamong	men	.magelangkota.go
	Salah Satunya	Kinerja, termasuk	Praja	LKjIP	<u>.id/</u>
	Mengungkap Ncapaiai	didalamnya SPM		Tahun	
	SPM Bidan			2022)	
	Ketentraman, Ketertibar				
	Umum Serta				
	Menginformasikan				
	Perbandingan Kinerja D				
	Level Nasional				
3	Informasi dalam Laporai	Akan menyampaikan	Kepala	Selesai	Dokumen TL
	Kinerja aga	kepada seluruh personil	Satuan	(Doku	telah diupload di
	dimanfaatkan/digunaka	Satuan Polisi Pamong	Polisi	men	https://smart.m
	n sebagai dasar dalan	Praja untuk	Pamong	LKjIP	agelangkota.go.id
	mencapai kinerja	memanfaatkan Laporan	Praja	Tahun	L
	berikutnya	Kinerja sebagai dasar		2022)	
		mencapai kinerja			
		berikutnya			

F. Landasan Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- i. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023

- j. Peraturan Walikota Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN					
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang					
	dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.					
BAB II	PERENCANAAN KINERJA					
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu					
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA					
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis					
	Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan					
BAB IV	PENUTUP					

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026:

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Magelang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia"

Misi kota sebagai berikut:

- Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
- 2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif
- 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
- 5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Berdasarkan visi misi kota, Posisi Satpol PP Kota Magelang mendukung pada perwujudan unsur visi melalui Misi 1 (Satu) " **Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq** ".

Tujuan : "Terwujudnya Masyarakat Kota yang Berkarakter "

Indikator Tujuan : "Nilai Pembangunan Masyarakat"

Sasaran : "Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum "

Indikator Sasaran : "Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum "
Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah : a. Penguatan penegakan Perda, b. Peningkatan kapasitas SDM trantibumnas, c. Peningkatan peran serta masyarakat

Adapun Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2022-2023 berdasar tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

NO	TUJUAN SASARAN INDIKATO		INDIKATO	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
			KKINEKJA	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatya		Nilai	72.91	80.43	87.95	94.61	97.86
	Ketentraman		Penguatan	%	%	%	%	%
	dan		Ketentraman					
	ketertiban		dan					
	Umum		Ketertiban					
			Umum					
		Meningkatnya	Presentase	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
		pelayanan	penurunan					
		ketentraman	gangguan					
		dan ketertiban	trantibum					
		umum serta						
		perlindungan						
		masyarakat						
			Presentase	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya	penyelamata					
		pelayanan	n dan					
		kasus	evakuasi					
		kebakaran	korban kebakaran					

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

	TIIIIIANI/CACADANI				PENJELASAN		
NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.1.	Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum	%	Presentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda, Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas Presentase siskamling aktif	(Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda + Presentase Linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas + Presentase siskamling aktif): 3	Laporan penyelesaian pelanggaran Perda, Data linmas uyang mendapatkan kapasitas, data siskamling aktif
2	Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.1	Presentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	Tingkat akumulasi gangguan yang tejadi pada tahun n sampai dengan n-1	Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 - n yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 dikali 100	Jumlah Laporan K3, Pelanggaran Perda, Pelanggaran Pekat
3	Meningkatkan Pelayanan Kasus Kebakaran	3.1	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	Tingkat akumulasi layanan korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah " pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non kebakaran dibagi jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran x 100%	Jumlah laporan kasus kebakaran

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatya Ketentraman dan ketertiban Umum		Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	80.43
		Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Presentase penurunan gangguan trantibum	%	3
		Meningkatnya pelayanan kasus kebakaran	Presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100

C. PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:


Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG


NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	IN	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
1.	Meningkatnya	1.1	Nilai Penguatan	%	80,43
	Ketenteraman Dan		Ketenteraman Dan		
	Ketertiban Umum		Ketertiban Umum		
2.	Meningkatnya	2.1	Persentase	%	3
	pelayanan		penurunan		
	ketentraman dan		gangguan		
	ketertiban umum		trantibum		
	serta perlindungan				
	masyarakat				
3.	Meningkatnya	3.1	Persentase	%	100
	Pelayanan Kasus		pelayanan		
	Kebakaran		penyelamatan dan		
			evakuasi korban		
			kebakaran		
4.	Meningkatnya Nilai SAKIP	5.1	Nilai SAKIP	Angka	75

Beberapa dokumen dan data-data yang disebutkan di atas, telah diinput dan di upload pada aplikasi Smart Magelang dan website Satpol PP Kota Magelang, berikut bukti tampilannya: a. Smart Magelang (https://smart.magelangkota.go.id/auth)



b. Website Satpol PP Kota Magelang

(https://satpolpp.magelangkota.go.id/index.php/dokumen/)



Pada perjanjian kinerja terdapat sasaran dan indikator yang bertujuan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Adapun instrumen pendukung dalam pencapaian kinerja yaitu :

- a. Penguatan penegakan Perda
- b. Peningkatan kapasitas SDM Trantibumnas
- c. Peningkatan peran serta masyarakat

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ada beberapa rencana strategis dan indicator yang tidak tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja namun menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota magelang sehingga di cantumkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023

N O. 1	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4	ANGGARAN 5				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor,pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100%	7,745,419,102				
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	100%	59,355,160				
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenrenja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disususn	2 dokumen	7,000,000				
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	2,500,000				
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	2,500,000				
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun	1 dokumen	1,000,000				

$\overline{}$,		
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	1 dokumen	1,000,000
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersususn	24 laporan	45,355,160
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,014,906,535
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	41 orang	7,003,506,535
2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	1,400,000
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semestertan SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran	18 laporan	10,000,000
	OIII D			
2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			115,257,400
2.6 2.6.1	Administrasi Umum Perangkat	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 Paket	115,257,400 5,546,600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	1 Paket 1 Paket	
2.6.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli Tersedianya peralatan dan kebutuhan		5,546,600
2.6.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan	komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian	1 Paket	5,546,600 1,991,000
2.6.1 2.6.2 2.6.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan	komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli Jenis dan jumlah barang yang dicetak	1 Paket 3 Paket	5,546,600 1,991,000 39,007,700
2.6.1 2.6.2 2.6.4 2.6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan	komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan	1 Paket 3 Paket	5,546,600 1,991,000 39,007,700 4,341,100

2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126,303,617
2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	12 Laporan	6,803,500
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	48 Laporan	65,149,060
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, pembuat minum dan keamanan	3 orang	
		Terlaksananya peringatan HUT Satpol PPkebersihan, pembuat minum dan keamanan	24 Laporan	54,351,057
2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			429,596,390
2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar dan dipelihara	12 unit,	112,961,000
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar dan dipelihara	15 Unit	285,692,000
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 Unit	11,509,000
2.9.9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	19,434,390
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3,701,522,371
2.1	Penanganan Gangguan			3,112,691,611

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat)	218 kasus	1,585,102,786
	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar	73 orang	
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah patroli wilayah Jumlah oprasi penertiban Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat	752 Kasus	365,100,000
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya SDM yang terlatih	44 Dokumen	894,782,900
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan kesamaptaan, guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	119 Orang	257,672,300
2.1.9	Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	1 laporan	10,033,625
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			588,830,760
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan	2 Laporan	26,263,600

			1	
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peraturan Bupati/Wali Kota		
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	8,011,000
2.2.3	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	554,756,160
4.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2,335,833,634
4.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,014,997,334
4.2.1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran Jumlah THL petugas	24 Dokumen	1,014,997,334
		pemadam kebakaran dan tenaga honorer	46 orang	
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	J		1,305,836,500
2.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	280 Orang	69,768,900
2.4.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawa n Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	2 Dokumen	1,236,067,600

2.5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		-	14,999,800
2.5.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelam atan dan Evakuasi	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamata n dan evakuasi yang sah dan legal	1 Laporan	14,999,800
		13,782,775,107		

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Magelang Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.1	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	%	80,43
2.	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	2.1	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	3

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INI	DIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2		3	4	5
3.	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	3.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	4.1	Hasil Penilaian SAKIP		BB
5.	Meningkatnya Nilai SAKIP	5.1	Nilai SAKIP	Angka	75

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Magelang Tahun 2023

N O.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN							
1	2	3	4	5							
	DASAR	AHAN WAJIB YANG BERI									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor,pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku	100%	8,289,601,734							
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja	100%	59,138,160							
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disususn	2 dokumen	7,390,800							
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	2,500,000							
2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	2,348,200							

		T		T
	Perubahan RKA- SKPD			
2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun	1 dokumen	1,000,000
2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun	1 dokumen	1,000,000
2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersususn		44,899,160
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,019,425,282
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	41 orang	7,004,775,282
2.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Thaun SKPD	5 Laporan	1,400,000
2.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semestertan SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran	18 laporan	2.434,000
2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			128,439,100
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 Paket	5,546,600
2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan kebutuhan perlengkapan kantor	1 Paket	1,991,000
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli	3 Paket	39,007,700
2.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	3 Paket	7,388,800

2.6.7	Penyediaan Bahan/Material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	2 Paket	10,722,000
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	24 Laporan	3,540,000
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	2 Laporan	60,243,000
2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			360,942,000
2.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	0 unit	360,942,000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154,434,602
2.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	12 Laporan	10,810,800
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekeningjasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	48 Laporan	71,043,110
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan, pembuat minum dan keamanan	3 orang	
		Terlaksananya peringatan HUT Satpol PPkebersihan, pembuat minum dan keamanan	24 Laporan	72,580,692
2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567,222,590
2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar dan dipelihara	12 unit,	143,120,000
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar dan dipelihara	15 Unit	380,072,000

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	18 Unit	22,734,000
2.9.9	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	21,296,590
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4,573,562,351
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,987,794,091
2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba-tiba dan diperlukan penanganan cepat)	218 kasus	2,026,967,116
	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar	73 orang	
2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah patroli wilayah Jumlah oprasi	752 Kasus 28	
	Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	penertiban Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat	kegiatan 48 kegiatan	467,900,000
2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya SDM yang terlatih	44 Dokumen	1,164,372,050
2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam	Jumlah kegiatan kesamaptaan, guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	119 Orang	248,522,300

	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa			
2.1.6	Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	69,999,000
2.1.9	Peyediaan layanan dalam dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	1 Laporan	10,033,625
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			585,768,260
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Laporan	23,001,100
2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Laporan	8,011,000
2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	554,756,160
4.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			2,565,596,838
4.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,244,760,538
4.2.1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran	24 Dokumen	1,139,290,238

		Jumlah THL petugas pemadam kebakaran dan tenaga honorer	46 orang	
4.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0 Unit	105,470,300
2.4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			1,305,836,500
2.4.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	280 Orang	69,768,900
2.4.3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawa n Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	2 Dokumen	1,236,067,600
2.5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		-	14,999,800
2.5.4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelam atan dan Evakuasi	jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamata n dan evakuasi yang sah dan legal	1 Laporan	14,999,800
		JUMLAH		15,428,760,923

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja maupun Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023.

Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana uraian berikut ini:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2023

No ·	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	80.43	80.90%	100.59%	Sangat tinggi	Data pelanggaran PerdaData LinmasData siskamling
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	6.62%	220.67%	Sangat tinggi	 Jumlah laporan K3 Data Pelanggaran Perda Data Pelanggaran Pekat
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Sangat tinggi	– Laporan Jumlah Kasus Kebakaran
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	75	81.65%	108.86%	Sangat tinggi	– Laporan Hasil Evaluasi Sakip OPD

Uraian Tabel:

1. Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator ini menunjukkan Nilai penguatan ketentraman dan ketertiban umum. Indicator ini di bentuk dari 3 variabel yaitu tingkat penyelesaian pelanggaran perda, presentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan presentase siskamling aktif. Pada tahun 2023 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda adalah 100%, Presentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebesar 82.55% dan Presentase Siskamling aktif sebesar 60.16%. Sehingga realisasi dari indicator kinerja adalah 80.90% atau capaian sebesar 100.59% dari target.

Permasalahan:

- a. Menurunnya jumlah siskamling aktif dibandingkan tahun kemarin, dikarenakan saat ini banyak personil dari kepolisian yang diterjunkan langsung ke kelurahan dan RW selain itu juga sudah berkembangnya teknologi CCTV sehingga warga bisa memantau keamanan lingkungan sekitar melalui CCTV;
- b. Damkar membutuhkan mobil kecil pemadam, agar dapat menjangkau gang gang kecil (bukan tossa roda 3, namun roda 4)
- c. Penentuan kepanjangan dari K3

Solusi:

- a. Perlu diadakan pelatihan kembali untuk linmas dalam rangka peningkatan kapasitas serta bersinergi dengan instansi terkait (TNI/POLRI) dalam menyusun program/kegiatan untuk mengoptimalkan keaktifan siskamling;
- b. Pemenuhan kebutuhan sarpras tersebut akan diajukan sebagai belanja modal
- c. Telah disepakati Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan.



Gambar 3.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas



Gambar 3.2 Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Perda secara non yustisial



Gambar 3.3 Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Perda secara yustisi (Sidang Tipiring)

2. Presentase Penurunan Gangguan Trantibum

Dalam rangka meningkatnya pelayanan kententraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dapat diukur dengan indicator Presentase Penurunan Gangguan Trantibum. Variabel yang membentuk indicator ini antara lain penurunan Penyakit Masyarakat, penurunan

pelanggaran Perda dan Penurunan gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

Indikator ini menunjukkan adanya penurunan gangguan trantibum pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Pada akhir tahun 2023 Realisasi Presentase penurunan gangguan trantibum adalah sebesar 6,62% dengan capaian 220.67% dari target.

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Penyakit Masyarakat	46
2	Pelanggaran K3	161
3	Pelanggaran Perda	681
	Jumlah	888

Dari rincian diatas dapat dilihat pelanggaran trantibum pada Tahun 2023 sejumlah 888 kasus, sehingga ada penurunan sebesar 6,62% dari tahun lalu dengan jumlah kasus pelanggaran trantibum sebesar 951 kasus.

Permasalahan:

- a. Penanganan pelanggaran trantibum kurang optimal
- b. Kurangnya optimalnya fungsi koordinasi antar stake holder
- c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan trantibum
- d. Kurang optimalnya Perlindungan Masyarakat
- e. Kurang optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan
- f. Penanganan pelanggaran Perda kurang Optimal


Solusi:

- a. Membentuk sistem data base pelanggaran trantibum
- b. Menyusun SOP Penangan Pelanggaran Trantibum
- c. Meningkatkan kapasitas SDM Trantibum
- d. Pemenuhan sarpras Trantibum
- e. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait secara berkala
- f. Membentuk tim terpadu antar stake holder dalam upaya penegakan peraturan
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran trantibum

- h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang undangan melalui kegiatan sosialisasi
- i. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya perlindungan masyarakat
- j. Optimalisasi peran Linmas di Kelurahan dan Kecamatan
- k. Mengoptimalkan penggunaan sistem pemetaan potensi pelangaran perda/ perkada
- 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPNS dan Pembantu PPNS
- m. Pemenuhan sarpras pendukung PPNS
- n. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Personil Perlindungan Masyarakat
- o. Pemenuhan sarpras pendukung Perlindungan Masyarakat
- p. Pemenuhan sarpras Penanggulangan Kebakaran
- q. Pemenuhan kualitas dan kapasitas petugas pemadam kebakaran
- r. Pemenuhan sarpras penyelamatan
- s. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan kebakaran melalui kegiatan sosialisi dan pelatihan
- t. Koordinasi dengan instansi lain terkait peningkatan system proteksi kebakaran



Gambar 3.4 Kegiatan Oprasi Penyakit Masyarakat



Gambar 3.5 Kegiatan Penertiban Reklame yang di tempatkan pada fasiltas umum



Gambar 3.6 Kegiatan Penertiban PKL

3. Presentase Pelayaanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Untuk mengukur sasaran Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang menetapkan indicator untuk Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Indicator ini Jumlah " pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non kebakaran dan jumlah pengaduan kasus kebakaran dan non kebakaran. Pada Tahun 2023 ditemukan sebanyak 67 aduan masyarakat dan seluruh aduan masyarakat telah mendapatkan layanan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sehingga mendapatkan capaian sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Namun pada pelaksanaan dilapangan UPT Damkar tetap menemukan kendala – kendala.

Permasalahan:

- a. Kurangnya sarpras penunjang Penanggulangan Kebakaran
- b. Kurangnya kualitas dan kapasitas petugas pemadam kebakaran
- c. Kurangnya sarpras penyelamatan

Solusi:

- a. Pemenuhan sarpras penanggulangan kebakaran
- b. Meningkatkan system proteksi kebakaran
- c. Pemenuhan kualitas dan kapasitas petugas pemadam kebakaran
- d. Pemenuhan sarpras penyelamatan



Gambar 3.7 Kegiatan Mengkondisikan Kebakaran Lahan di Jl. Manggis (Batas Kota Magelang)



Gambar 3.8 Kegiatan Penangkapan Hewan Liar di Rumah Warga

4. Hasil Penilaian Sakip

Indikator ini tidak tertuang dalam IKU Satuan Polisi Pamong Praja, namun indicator ini menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam rangka Meningkatkan Kuntabilitas Kinerja OPD, pada Tahun 2023 Satpol PP mentargetkan predikat BB dan pada akhir tahun 2023 Satpol PP mendapatkan predikat Nilai A. Dengan begitu maka target yang ditentukan dapat tercapai.

5. Nilai Sakip

Indikator ini menerangkan angka nilai hasil evaluasi sakip tahun 2023 dengan sasaran meningkatnya nilai sakip, pada tahun 2023 Satpol PP Kota Magelang mendapatkan nilai 81,65% dengan capaian 108,86% dari target yang ditentukan.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021		2022			2023			
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaia n %
1	Terwujudnya sistem pencegahan , pengendalian dan penanggulang an bencana	Cakupan masyarakat yang paham mitigasi bencana	17.4 8%	49.55%	283.4 6%						

	_			2021		2022			2023		
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaia n %
		Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	35.2 9%	35.29%	100%						
2	Mewujudkan kondusifitas kehidupan masyarakat Kota Magelang yang tertib, aman dan nyaman	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	2.78%	92.67 %						
3	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				72,91 %	72.98%	100.0 9%	80,43	80,90 %	100.5 8%
4	Meningkatny a pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum				3%	3.05	101.6 7%	3%	6,62%	220. 67%
5	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100%	100%	100%	100 %	100%	100 %
6	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP				74	79.80	107.8 3%	75	81,65	108, 86%

Uraian penjelasan table:

Terjadi kenaikan Realisasi Capaian Kinerja dari Tahun 2022 hingga Tahun 2023, sedangan pada tahun 2021 terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja dikarenakan pada tahun 2021 menggunakan renstra yang lama sehingga indikatornya berbeda.

Pada indicator hasil penilaian sakip dan indicator Nilai sakip tidak tidak tertuang dalam dokumen IKU Satpol PP Kota Magelang namun indicator tersebut merupakan tanggung jawab OPD sehingga pada Perjanjian Kinerja di cantumkan Indikator tersebut dan perlu dilaporkan progres capainnya.

Seluruh Realisasi Capaian Kinerja telah memnuhi bahkan diatas target renstra 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	80,90%	97.86%	82.66%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	6,62%	3%	220.67%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	81,65	80	102.06%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	%Capai an	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Meningkatnya	Nilai Penguatan	00 100/	80,90	100 =00/	Dengan nilai realisasi dan	Melaksanakan koordinasi dengan
1	Ketenteraman Dan	Ketenteraman Dan	80,43%	0/2	100,58%	capaian di atas target	stake holder terkait secara berkala
	Ketertiban Umum	Ketertiban Umum		70		menandakan bahwa upaya	serta membentuk tim terpadu antar

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	%Capai an	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						yang dilakukan untuk penguatan ketentraman dan ketertiban umum sudah baik dan sesuai	stake holder dalam upaya penegakan peraturan
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%	6,62%	220,67%	Semakin tinggi realisasi maka menunjukkan adanya penurunan gangguan trantibum	Perlu adanya peran serta masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran trantibum
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100%	100%	Penanganan kebakaran telah dilaksanakan sesuai SOP yang ada sehingga dapat tertangani dengan baik, selain itu waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dapat tertangani jauh dari target respon	

Adapun evalusasi dan analisis secara rinci untuk setiap indicator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum adalah tujuan utama dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Indikator tujuan dari Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum adalah presentase Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Indikator ini dipengaruhi oleh tingkat penyelesaian pelanggaran perda, presentase linmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan presentase siskamling aktif.

Pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa besaran realisasi tahun 2023 yaitu 80,90% yang mana angka tersebut berada di atas target renstra yaitu 80,43%. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,58% yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

No		Target Renstra				2023			Target	
	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD
1	Nilai Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	72,91%	80,43%	87,95%	94,61%	97,86	80,43	80,90%	100,58&	97,86%

Berdasarkan table di atas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja sangat baik bahkan melampaui target renstra pada tahun 2023. Untuk mencapai nilai yang baik pastilah ada beberapa faktor pendukung keberhasilan, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Linmas Kota Magelang
- b. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder terkait secara berkala
- c. Membentuk tim terpadu antar stake holder dalam upaya penegakan peraturan
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadahi

2. Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan tugas dari Satpol PP Kota Magelang. Indikator tujuan dari meningkatnya pelayanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah presentase penurunan gangguan trantibum. Indikator ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah gangguan trantibum seperti pelanggaran perda, pelanggaran K3 dan penyakit masyarakat.

Pada table 3.5 di atas, menunjukkan bahwa realisasi penurunan gangguan trantibum sebesar 6,62% yang mana telah melebihi target renstra yaitu 3%. Untuk capaian kinerja tahun 2023 yaitu 220,67% yang disajikan pada table berikut :

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

No		Target Renstra				2023			Target	
	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD
1	Presentase penurunan gangguan trantibum	3%	3%	3%	3%	3%	3%	6,62%	220,67%	3%

Berdasarkan table di atas, dapat terlihat bahwa apabila realisasi dan capainnya tinggi atau melebihi target maka hal ini menujukkan bahwa adanya penurunan gangguan trantibum. Hal itu tak lepas dari faktor pendukung keberhasilan, yaitu antara lain:

- a. Peran serta masyarakat dalam deteksi dini pelanggaran trantibum
- b. Kinerja anggota Satpol PP Kota Magelang yang sudah sesuai SOP
- c. Adanya sosialisasi Perda Trantibum kepada masyarakat

3. Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran

Indikator tujuan dari meningkatnya pelayanan kasus kebakaran yaitu presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Indikator ini dipengaruhi oleh presentase pencegahan,penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaram, wkatu tanggap (response time) penanganan kebakaran, cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran dan cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Pada table 3.5 di atas, menunjukkan bahwa realisasi pelayanan penyelamatan dan evakuai korban kebakaran sebesar 100% yang mana telah sesuai dengan target resntra 100%. Untuk capaian kinerja tahun 2023 yaitu 100% yang disajikan pada table berikut :

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran

No		Target Renstra					2023			Target
	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	RPJMD
1	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan table di atas, dapat terlihat bahwa apabila realisasi dan capainnya tinggi atau melebihi target maka hal ini menujukkan bahwa proses pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban telah terlaksana dengan baik sesuai SOP. Hal itu tak lepas dari faktor pendukung keberhasilan, yaitu antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas anggota damkar Kota Magelang
- b. Adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- c. Adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan penanggulangan kebakaran

Tabel 3.9
Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100,58%				
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	220,67%				
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prsentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penegakan perda	133.33 %	Menunjang
2	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Prosentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%				Menunjang
				Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Menunjang
				kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan wilayah pelayanan penanggulangan kebakaran		Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	prosentase korban yang berhasil dicari dan ditolong	100%	Menunjang

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR PROVINSI/NASIONAL

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu urusan yang wajib yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk SPM setiap bulannya dilaporkan kepada Ditjen Bina Pembangunan Derah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan beberapa target indikator yang telah ditetapkan.

berkaitan dengan standar nasional, maka indikator kinerja dan realisasi yang dapat diperbandingkan yaitu :

Tujuan/Sasaran	Indikator	Targ	et %	Realis	asi %
rajaan, sasaran	Kinerja	Kota	Nasional	Kota	Nasional
Meningkatnya	Prosentase	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kasus	pelayanan				
Kebakaran	penyelamatan				
	dan evakuasi				
	korban				
	kebakaran				

C. REALISASI ANGGARAN 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memiliki anggaran sebesar Rp.15.428.760.923,00,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi Rp.13.578.033.143,00,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 88,00% dengan efisiensi. Hal Ini menunjukan adanya penghematan biaya penggunaan anggaran (selisih antara anggaran dengan realisasi) yang dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dan Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)		Rea	lisasi (Rp)	% Capa ian
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 8,289,601,734.00		Rp. 7,107,848,466.00		85.74
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	59,138,160.00	Rp. 7,1	107,848,466.00	85.74
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	7,390,800.00	Rp.	7,338,500.00	99.29
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	2,500,000.00	Rp.	2,472,400.00	98.90
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp.	2,348,200.00	Rp.	2,346,000.00	99.91
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.	1,000,000.00	Rp.	955,750.00	95.58

1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp.	1,000,000.00	Rp	. 997,750.00	99.78
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	44,899,160.00	Rp.	44,488,160.00	99.08
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	7,019,425,282.00	Rp. 5	5,888,953,090.00	83.90
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	7,004,775,282.00	Rp. 5	5,874,616,490.00	83.87
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp. 1,400,000.00	1	Rp. 1,357,000.00	96.94
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smestera n SKPD	Rp.	13,250,000.00	Rp.	12,979,450.00	97.96
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	128,439,100.00	Rp.	128,047,021.00	99.69
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	5,546,600.00	Rp.	5,546,000.00	99.99
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	1,991,000.00	Rp.	1,980,000.00	99.99
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	39,007,700.00	Rp.	38,690,800.00	99.19
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	7,388,800.00	Rp.	7,370,650.00	99.75
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Rp.	10,722,000.00	Rp.	10,720,250.00	99,38
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	3,540,000.00	Rp.	3,534,000.00	98.96
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	60,243,000.00	Rp.	60,205,321.00	99.94
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	360,942,000.00	Rp.	333,000,000.00	92.26
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	360,942,000.00	Rp.	333,000,000.00	99.26
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	498,347,956.00	Rp.	453,168,347.00	90.93
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	10,810,800.00	Rp.	10,760,500.00	99.53
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	71,043,110.00	Rp.	69,534,398.00	97.88
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	72,580,692.00	Rp.	72,424,656.00	99.79
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	567,222,590.00	Rp.	546,530,241.00	96.35
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	143,120,000.00	Rp.	138,075,270.00	96.48

1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	380,072,000.00	Rp. 364,543,121.00	95.91
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	22,734,000.00	Rp. 22,729,500.00	99.98
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	21,296,590.00	Rp. 21,182,350.00	99.46
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	4,573,562,351.00	Rp. 4,172,143,259.00	91.22
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	3,987,794,091.00	Rp. 3,615,589,665.00	90.67
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Rp.	2,026,967,116.00	Rp. 1,948,854,207.00	96.15
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp.	467,900,000.00	Rp. 328,030,000.00	70.11
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	1,164,372,050.00	Rp. 1,032,277,911.00	88.66
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp.	248,522,300.00	Rp. 237,290,147.00	95.48
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	69,999,000.00	Rp. 67,228,400.00	96.04
1.05.02.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp.	10,033,625.00	Rp. 1,909,000.00	19.03
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.	585,768,260.00	Rp. 556,553,594.00	95.01
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp.	23,001,100.00	Rp. 19,315,250.00	83.98

1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 8,011,000.00	Rp. 7,846,750.00	97.95
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 554,756,160.00	Rp. 529,391,594.00	95.43
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 2,565,596,838.00	Rp. 2,298,041,418.00	89.57
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1,244,760,538.00	Rp. 1,237,285,868.00	99.40
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp. 1,139,290,238.00	Rp. 1,136,216,968.00	99.73
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 105,470,300.00	Rp. 101,068,900.00	95.83
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 1,305,836,500.00	Rp. 1,045,924,700.00	80.10
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 69,768,900.00	Rp. 61,288,800.00	87.85
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Rp. 1,236,067,600.00	Rp. 984,635,900.00	79.66
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Rp. 14,999,800.00	Rp. 14,830,850.00	99.87
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Rp. 14,999,800.00	Rp. 14,830,850.00	99.87
	JUMLAH	Rp. 15,428,760,923.00	Rp. 13,578,033,143.00	88.00

D. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
TINGKAT EFISIENSI PENGGUANAN SUMBER DAYA

No	Tujuan/	Indi	kator Ki	nerja		Tingkat Esisien si		
МО	Sasaran	Target	Realis	%	Anggaran 2022	Anggaran 2023	%	
		Target	asi	Capaian	(Rp.)	(Rp.)	Capa ian	
	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	80,43%	80,90%	100.5 8%	Rp. 14,687,794,739.00	Rp. 15,428,760,923.00	88.00	98.99
	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	3%	6.62%	101.67	Rp. 4,223,472,942.00	Rp. 4,573,562,351.00	91.22	98.99
	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	100%	100%	100%	Rp. 2,100,046,495.00	Rp. 2,565,596,838.00	89.57	98.99
	Meningkatnya Nilai SAKIP	75	81.65	108.86 %	Rp. 8,364,275,302.00	Rp. 8,289,601,734.00	85.74	98.99

E. INOVASI

Dalam rangka membangun ekosistem inovasi di Kota Magelang guna peningkatan terselenggaranya pelayanan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang berbudaya inovasi, mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan public secara optimal, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka Pmerintah Daerah Kota Magelang memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi daerah yang tertuang pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Kota Magelang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah membentuk inovasi daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu SALAMI PAPAH (Strategi Kerjasama Satpol PP dengan OPD dan Masyarakat dalam Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah). Yang mendasari terbentuknya inovasi tersebut yaitu :

- 1) Masih banyaknya pelanggaran atas Perda/ dan Perkada yang terjadi
- 2) Masih kurangnya pemahaman Dinas/ Instansi, masyarakat dan stakeholder terkait akan mekanisme penegakkan Perda/ Perkada (Yustisi/ Non Yustisi).
- 3) Masih kurangnya pemahaman Dinas/ Instansi, masyarakat dan stakeholder terkait akan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP dalam Penegakan Perda/ Perkada.

- 4) Kurangnya koordinasi antar dinas/ Instansi.
- 5) Maraknya penyakit masyarakat.
- 6) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang belum stabil.
- 7) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan Peraturan Daerah.
- 8) Adanya aktor-aktor yang memanfaatkan situasi dan kondisi.

Tujuan dibentuknya inovasi ini adalah optimalisasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kota Magelang. Hasil dari dijalankannya inovasi ini adalah :

- 1) Rancangan Keputusan Walikota Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah utamanya yang mengatur tentang larangan;
- 3) Koordinasi yang intensif kesepahaman yang terbangun dengan OPD teknis pengampu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 4) Koordinasi yang intensif kesepahaman yang terbangun dengan OPD teknis pengampu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

F. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Dalam mewujudkan dan mecapai target dari tujuan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan maka perlu adanya factor pendukung keberhasilan. Faktor – faktor tersebut antara lain :

- a. Pemenuhan sarpras trantibum;
- b. Meningkatkan kapasitas SDM trantibum;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPNS;
- e. Memaksimalkan pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekrtaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraaman masyarakat serta Perlindungan masyarakat. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026 membantu mewujudkan Visi dan Misi ke misi 1 dengan Visi "Kota Magelang Maju, Sehat, Bahagia" dan Misi ke 1, yaitu "Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradap, Toleran Berlandaskan Imtaq". Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dengan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator dalam RPJMD, baik berupa penyusunan rencana tindak untuk penanggulangan/mitigasi bencana maupun untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah baik dapat terlihat dalam tabel capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2023 telah semua hampir terserap dapat terlihat dalam tabel realisasi anggaran.

Walaupun pada Tahun 2023 Capaian Tingkat Kinerja Satpol PP Kota Magelang dikategorikan "memuaskan", namun pada tahun – tahun yang akan datang masih perlu adanya peningkatan kinerja. Langkah – langkah yang perlu

di ambil dalam masa mendatang yaitu:

- 1) Peningkatan kinerja melalui pengoptimalan anggota Satpol PP
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) pengopimalan kinerja PPNS.

Magelang, 30 April 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

YAN YAN POLISI PAMONG PRAJA

TA MAGELANG

OF ROSTRIANTO. S. IP., M.M.

Pembina Tk.I NIP. 19690523 199003 1 003

MATRIKS RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016-2021

SKPD URUSAN PEMERINTAHAN

: Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026											disi Kinerja Ikhir periode ra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung- jawab	Lok asi
							Rp	Targe	Rp			target		Targe	Rp	400004	Rp		
						target		t		target	Rp	_	Rp	t	•	target	-		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkat nya ketenteram an dan ketertiban umum		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terwujudnya pelayanan kantor, pengelolaan keuangan, perencanaan dan capaian kinerja sesuai peraturan yang berlaku		100%	11,493,905, 500.00	100%	12,658,295, 950.00	100%	13,924,123, 245.00	100%	15,316,537, 569.50	100%	16,848,190, 026.45	100%	17,250,721, 524.74	Satpol PP	
		1.05.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja		100%	143,428,00 0.00	100%	157,770,60 0.00	100%	173,547,56 0.00	100%	190,901,71 6.00	100%	209,991,38 7.60	100%	193,685,32 2.00	Satpol PP	
		1.05.01.2. 01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja penetapan, renja perubahan dan Monitoring evaluasi renstra yang disususn		2 Doku men	70,920,000	2 Doku men	78,012,000. 00	2 Doku men	85,813,200. 00	2 Doku men	94,394,520. 00	2 Doku men	103,833,97 2.00	2 Doku men	114,217,36 9.20		
		1.05.01.2. 01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Penetapan yang disusun		1 Doku men	6,408,000.0 0	1 Doku men	7,049,000.0 0	1 Doku men	7,754,000.0 0	1 Doku men	8,529,000.0 0	1 Doku men	9,382,000.0	1 Doku men	9,382,000.0		
		1.05.01.2. 01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun		1 Doku men	6,408,000.0 0	1 Doku men	7,048,800.0 0	1 Doku men	7,753,680.0 0	1 Doku men	8,529,048.0 0	1 Doku men	9,381,952.8 0	1 Doku men	9,381,952.8 0		
		1.05.01.2. 01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA Penetapan yang disusun		1 Doku men	1,092,000.0	1 Doku men	1,201,000.0	1 Doku men	1,321,000.0 0	1 Doku men	1,453,000.0 0	1 Doku men	1,598,000.0 0	1 Doku men	1,598,000.0 0		

	1.05.01.2. 01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPA Perubahan (Dokumen) yang disusun	1 Doku men	1,092,000.0	1 Doku men	1,201,000.0	1 Doku men	1,321,000.0	1 Doku men	1,453,000.0	1 Doku men	1,598,000.0 0	1 Doku men	1,598,000.0	
	1.05.01.2. 01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan, laporan capaian kinerja OPD, RFK Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja yang tersususn	24 Doku men	57,508,000. 00	24 Doku men	63,258,800. 00	24 Doku men	69,584,680. 00	24 Doku men	76,543,148. 00	24 Doku men	84,197,462. 80	24 Doku men	57,508,000. 00	
	1.05.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertiba Laporan kinerja dan keuangan	100 Perse n	10,099,615, 000.00	100 Perse n	11,109,577, 000.00	100 Perse n	12,220,534, 000.00	100 Perse n	13,442,587, 000.00	100 Perse n	14,786,846, 000.00	100 Perse n	14,786,847, 000.00	
	1.05.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya	44 Orang	10,095,612, 000.00	44 Orang	11,105,173, 000.00	44 Orang	12,215,690, 000.00	44 Orang	13,437,259, 000.00	44 Orang	14,780,985, 000.00	44 Orang	14,780,986, 000.00	
	1.05.01.2. 02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/S emestaeran SKPD	Jumlah koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran	18 Lapor an	4,003,000.0 0	18 Lapor an	4,404,000.0 0	18 Lapor an	4,844,000.0 0	18 Lapor an	5,328,000.0 0	18 Lapor an	5,861,000.0 0	18 Lapor an	5,861,000.0 0	
	1.05.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Perse n	344,348,50 0	100 Perse n	393,783,35 0	100 Perse n	433,161,68 5	100 Perse n	476,477,85 4	100 Perse n	524,125,63 9	100 Perse n	576,538,20 3	
	1.05.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	215 stel	244,348,50 0	215 stel	268,783,35 0	215 stel	295,661,68 5	215 stel	325,227,85 4	215 stel	357,750,63 9	215 stel	393,525,70 3	
	1.05.01.2. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perunang - Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan cukai tembakau	1 Kegiat an dan 2 Baliho	100,000,00	2 Kegiat an	125,000,00 0	2 Kegiat an	137,500,00 0	2 Kegiat an	151,250,00 0	2 Kegiat an	166,375,00 0	2 Kegiat an	183,012,50 0	
	1.05.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran	100 Perse n	173,310,0 00.00	100 Perse n	190,641,0 00.00	100 Perse n	209,704,0 00.00	100 Perse n	230,677,0 00.00	100 Perse n	253,744,0 00.00	100 Perse n	276,021,0 00.00	
	1.05.01.2. 06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang dibeli	9 Jenis 88 Buah	5,461,000.0 0	9 Jenis 88 Buah	6,007,000.0 0	9 Jenis 88 Buah	6,608,000.0 0	9 Jenis 88 Buah	7,269,000.0 0	9 Jenis 88 Buah	7,995,000.0 0	9 Jenis 88 Buah	7,995,000.0 0	
	1.05.01.2. 06.03	Penyediaan peralatan rumahtangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	3 Jenis 4 Buah	2,238,000.0 0	3 Jenis 4 Buah	2,462,000.0	3 Jenis 4 Buah	2,708,000.0	3 Jenis 4 Buah	2,979,000.0 0	3 Jenis 4 Buah	3,277,000.0 0	3 Jenis 4 Buah	3,277,000.0 0	

1.05.01.2. 06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Jenis dan jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang dibeli	6 jenis 4165 buah	38,732,000. 00	6 jenis 4165 buah	42,605,000. 00	6 jenis 4165 buah	46,866,000. 00	6 jenis 4165 buah	51,553,000. 00	6 jenis 4165 buah	56,708,000. 00	6 jenis 4165 buah	56,708,000. 00	
1.05.01.2. 06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 Jenis, 12.86 1 buah	10,157,000. 00	7 Jenis, 12.86 1 buah	11,173,000. 00	7 Jenis, 12.86 1 buah	12,290,000. 00	7 Jenis, 12.86 1 buah	13,519,000. 00	7 Jenis, 12.86 1 buah	14,871,000. 00	7 Jenis, 12.86 1 buah	14,871,000. 00	
1.05.01.2. 06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	1 Jenis, 24 buah	4,560,000.0 0	1 Jenis, 24 buah	5,016,000.0 0	1 Jenis, 24 buah	5,517,000.0 0	1 Jenis, 24 buah	6,070,000.0	1 Jenis, 24 buah	6,676,000.0 0	1 Jenis, 24 buah	6,676,000.0 0	
1.05.01.2. 06.07	Penyediaan bahan/ material	jenis dan jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	15 jenis 90 buah	3,470,000.0 0	15 jenis 90 buah	3,817,000.0 0	15 jenis 90 buah	4,198,000.0 0	15 jenis 90 buah	4,618,000.0 0	15 jenis 90 buah	5,081,000.0 0	15 jenis 90 buah	5,081,000.0 0	
1.05.01.2. 06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi (orang/bulan)	8 orang per bulan	4,800,000.0 0	8 Orang per Bulan	5,280,000.0 0	8 Orang per Bulan	5,808,000.0 0	8 Orang per Bulan	6,389,000.0 0	8 Orang per Bulan	7,028,000.0 0	Orang per Bulan	29,305,000. 00	
1.05.01.2. 06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	46 kegiat an	103,892,00 0.00	46 kegiat an	114,281,00 0.00	46 kegiat an	125,709,00 0.00	46 kegiat an	138,280,00 0.00	46 kegiat an	152,108,00 0.00	46 kegiat an	152,108,00 0.00	
1.05.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	-	0	100 Perse n	405000000		415500000		127050000		139755000		0	
1.05.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan		0	1 unit	300,000,00	1 unit	300,000,00		0		0		0	
1.05.01.2. 07.05	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel perlengkapan kantor		0	2 jenis	50,000,000	2 jenis	55,000,000	2 jenis	60,500,000	2 jenis	66,550,000		0	
1.05.01.2. 07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainny		0	4 Jenis	55,000,000	4 Jenis	60,500,000	4 Jenis	66,550,000	4 Jenis	73,205,000		0	
1.05.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantora	100 Perse n	279,867,00 0.00	100 Perse n	307,854,00 0.00	100 Perse n	338,639,00 0.00	100 Perse n	372,503,00 0.00	100 Perse n	409,753,00 0.00	100 Perse n	409,753,00 0.00	
1.05.01.2. 08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah peralatan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran yang dibeli	22 Jenis	19,470,000. 00	22 Jenis	21,417,000. 00	22 Jenis	23,559,000. 00	22 Jenis	25,915,000. 00	22 Jenis	28,506,000. 00	22 Jenis	28,506,000. 00	
1.05.01.2. 08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayar	4 Reke ning	115,000,00 0.00	4 Reke ning	126,500,00 0.00	4 Reke ning	139,150,00 0.00	4 Reke ning	153,065,00 0.00	4 Reke ning	168,371,00 0.00	4 Reke ning	168,371,00 0.00	

	1.05.01.2. 08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah petugas kebersihan, pembuat minum dan keamanan	5 Orang	145,397,00 0.00	5 Orang	159,937,00 0.00	5 Orang	175,930,00 0.00	5 Orang	193,523,00 0.00	5 Orang	212,876,00 0.00	5 Orang	212,876,00 0.00	
			Terlaksananya peringatan HUT Satpol PP	1 Giat		Giat										
	1.05.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100%	453,337,00 0.00	100%	498,670,00 0.00	100%	548,537,00 0.00	100%	603,391,00 0.00	100%	663,730,00 0.00	100%	1,007,877,0 00.00	
	1.05.01.2. 09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah izin kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar	12 Unit 2 jenis	74,154,000. 00	12 Unit 2 jenis	81,569,000. 00	12 Unit 2 jenis	89,726,000. 00	12 Unit 2 jenis	98,698,000. 00	12 Unit 2 jenis	108,568,00 0.00	12 Unit 2 jenis	452,715,00 0.00	
	1.05.01.2. 09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah izin kendaraan dinas/ operasional yang dibayar	4 jenis 25 Unit	320,543,00 0.00	4 jenis 25 Unit	352,597,00 0.00	4 jenis 25 Unit	387,857,00 0.00	4 jenis 25 Unit	426,643,00 0.00	4 jenis 25 Unit	469,307,00 0.00	4 jenis 25 Unit	469,307,00 0.00	
	1.05.01.2. 09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	29,000,000. 00	4 Unit	31,900,000. 00	4 Unit	35,090,000. 00	4 Unit	38,599,000. 00	4 Unit	42,459,000. 00	4 Unit	42,459,000. 00	
	1.05.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 Unit, 813.9 52 m2	29,640,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	32,604,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	35,864,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	39,451,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	43,396,000. 00	2 Unit, 813.9 52 m2	43,396,000. 00	
Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	3,553,721,0 00.00	100%	3,959,093,2 00.00	100%	4,651,304,0 20.00	100%	4,730,004,9 22.00	100%	5,203,003,5 14.70	100%	5,336,386,1 00.50	
	1.05.02.2. 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	3,350,543,0 00.00	100%	3,735,597,2 00.00	100%	4,405,458,0 20.00	100%	4,459,573,9 22.00	100%	4,905,530,5 14.70	100%	4,994,118,1 00.50	

	1.05.02.2. 01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Pelaksanaan Cegah Dini (Potensi Gangguan Trantibum yang terjadi secara tiba- tiba dan diperlukan penanganan cepat)	26 kegiat an	1,671,075,0 00.00	26 kegiat an	1,838,182,0 00.00	26 kegiat an	2,022,001,0 00.00	26 kegiat an	2,224,201,0 00.00	26 kegiat an	2,446,621,0 00.50	26 kegiat an	2,446,621,0 01	
			Jumlah tenaga honorer dan THL yang dibayar	76 orang												
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan	Jumlah patroli wilayah	530 Kegiat an	560,000,00 0.00	530 Kegiat an	616,000,00 0.00	530 Kegiat an	677,600,00 0.00	530 Kegiat an	745,360,00 0.00	530 Kegiat an	819,896,00 0.00	530 Kegiat an	819,896,00 0.00	
	1.05.02.2. 01.02	ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui	Jumlah operasi penertiban	20 kegiat an												
		penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah pengamanan dan pengawalan pejabat	200 kegiat an												
	1.05.02.2. 01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya SDM yang terlatih	16 kegiat an	918,756,00 0.00	16 kegiat an	1,010,632,0 00.00	16 kegiat an	1,402,995,0 00.00	16 kegiat an	1,222,865,0 00.00	16 kegiat an	1,345,151,0 00.00	16 kegiat an	1,479,666,1 00.00	
			Terlaksananya pelatihan kesiap siagaan satlinmas			3 Kegiat an	50,000,000. 00									
			Terlaksananya Gelar pasukan PAM pemilu dan pengamanan Pemilu bagi anggota linmas					2 kegiat an	60,000,000. 00							
	1.05.02.2. 01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernunansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan kesamaptaan, serta keikutsertaan Jambore Satpol PP,dan Gelar pasukan Satpol PP tingkat Provinsi guna meningkatkan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	26 Kegiat an	191,462,00 0.00	26 Kegiat an	210,608,20 0.00	26 Kegiat an	231,669,02 0.00	26 Kegiat an	254,835,92 2.00	26 Kegiat an	280,319,51 4.20	26 Kegiat an	191,462,00 0.00	
	1.05.02.2. 01.10	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	1 Kegiat an	9,250,000.0	1 Kegiat an	10,175,000. 00	1 Kegiat an	11,193,000. 00	1 Kegiat an	12,312,000. 00	1 Kegiat an	13,543,000. 00	Kegiat an	56,473,000. 00	

		1.05.02.2. 02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Presentase penegakan perda	75%	203,178,00 0.00	75%	223,496,00 0.00	75%	245,846,00 0.00	75%	270,431,00 0.00	75%	297,473,00 0.00	75%	342,268,00 0.00	
		1.05.02.2. 02.02		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 Kegiat an	9,652,000.0 0	6 Kegiat an	10,617,000. 00	6 Kegiat an	11,679,000. 00	6 Kegiat an	12,847,000. 00	6 Kegiat an	14,131,000. 00	Kegiat an	58,926,000. 00	
		1.05.02.2. 02.02		Penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	138 Kegiat an	193,526,00 0.00	138 Kegiat an	212,879,00 0.00	138 Kegiat an	234,167,00 0.00	138 Kegiat an	257,584,00 0.00	138 Kegiat an	283,342,00 0.00	138 Kegiat an	283,342,00 0.00	
MENINGK ATNYA KETAHAN AN TERHADA P BENCANA	MENINGKAT NYA MANAGEMEN T PENANGGUL ANGAN BENCANA	1.05.03	PE	ROGRAM ENANGGULANGAN ENCANA	Presentase layanan penanggulangan bencana	100%	1,569,068,0 00	100%	1,725,973,1 00	100%	1,898,571,5 10	100%	2,088,426,8 11	100%	2,297,270,0 92	100%	2,390,090,0 92	
		1.05.03.2. 01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	20,000,000.	100%	22,000,000. 00	100%	24,200,000. 00	100%	26,620,000. 00	100%	29,282,000. 00	100%	122,102,00 0.00	
		1.05.03.2. 01.02		Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (Per jenis bencana)	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1 Kegiat an	20,000,000. 00	1 Kegiat an	22,000,000. 00	1 Kegiat an	24,200,000. 00	1 Kegiat an	26,620,000. 00	1 Kegiat an	29,282,000. 00	Kegiat an	122,102,00 0.00	
		1.05.03.2. 02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase penanganan pra bencana	100%	1,362,158,0 00.00	100%	1,498,373,0 00.00	100%	1,648,210,5 00.00	100%	1,813,030,0 00.00	100%	1,994,334,0 00.00	100%	1,994,334,0 00.00	
		1.05.03.2. 02.02		Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	4 kegiat an	55,000,000. 00	4 kegiat an	60,500,000. 00	4 kegiat an	66,550,000. 00	4 kegiat an	73,205,000. 00	4 kegiat an	80,525,500. 00	4 kegiat an	80,525,500. 00	
		1.05.03.2. 02.03		Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Presentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	1,093,927,0 00.00	100%	1,203,319,0 00.00	100%	1,323,651,0 00.00	100%	1,456,016,0 00.00	100%	1,601,618,0 00.00	100%	1,601,618,0 00.00	
		1.05.03.2. 02.04		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan	6 jenis	122,350,00 0.00	6 jenis	134,585,00 0.00	6 jenis	148,043,50 0.00	6 jenis	162,847,00 0.00	6 jenis	179,132,00 0.00	6 jenis	179,132,00 0.00	

			terhadap bencana yang disediakan													
	1.05.03.2. 02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	150 orang	20,000,000.	150 orang	22,000,000. 00	150 orang	24,200,000. 00	150 orang	26,620,000. 00	150 orang	29,282,000. 00	150 orang	29,282,000. 00	
	1.05.03.2. 02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	6 kegiat an	25,000,000. 00	6 kegiat an	27,500,000. 00	6 kegiat an	30,250,000. 00	6 kegiat an	33,275,000. 00	6 kegiat an	36,602,500. 00	6 kegiat an	36,602,500. 00	
	1.05.03.2. 02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TCR) Bencana Kabupaten/Kota	3 kegiat an	45,881,000. 00	3 kegiat an	50,469,000. 00	3 kegiat an	55,516,000. 00	3 kegiat an	61,067,000. 00	3 kegiat an	67,174,000. 00	3 kegiat an	67,174,000. 00	
	1.05.03.2. 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	186,910,00 0.00	100%	205,600,10 0.00	100%	226,161,01 0.00	100%	248,776,81 1.00	100%	273,654,09 2.00	100%	273,654,09 2.00	
	1.05.03.2. 03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	40 kegiat an	55,000,000. 00	40 kegiat an	60,500,000. 00	40 kegiat an	66,550,000. 00	40 kegiat an	73,205,000. 00	40 kegiat an	80,525,500. 00	40 kegiat an	80,525,500. 00	
	1.05.03.2. 03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	37 kegiat an	81,829,000. 00	37 kegiat an	90,011,000.	37 kegiat an	99,013,000. 00	37 kegiat an	108,914,00 0.00	37 kegiat an	119,805,00 0.00	37 kegiat an	119,805,00 0.00	
	1.05.03.2. 03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	1 Orang	20,081,000. 00	1 Orang	22,089,100. 00		24,298,010. 00	1 Orang	26,727,811. 00	1 Orang	29,400,592. 00	1 Orang	29,400,592. 00	
	1.05.03.2. 03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyediaan logistik yang terpenuhi dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10 kegiat an	30,000,000. 00	10 kegiat an	33,000,000. 00	10 kegiat an	36,300,000. 00	10 kegiat an	39,930,000. 00	10 kegiat an	43,923,000. 00	10 kegiat an	43,923,000. 00	
Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	1,501,599,0 00.00	100%	1,751,258,0 00.00	100%	1,926,384,5 00.00	100%	2,119,022,0 00.00	100%	2,330,924,5 00.00	100%	2,344,167,9 50.00	
	1.05.04.2. 01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Presentase waktu tanggap kebakaran dan waktu tanggap penyelamatan	100%	1,118,249,0 00.00	100%	1,329,573,0 00.00	100%	1,462,531,0 00.00	100%	1,608,784,0 00.00	100%	1,769,662,5 00.00	100%	1,782,905,9 50.00	

		Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
	1.05.04.2. 01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran non kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran	12 kegiat an	1,118,249,0 00.00	12 kegiat an	1,230,073,0 00.00	12 kegiat an	1,353,081,0 00.00	312 kegiat an	1,488,389,0 00.00	12 kegiat an	1,637,228,0 00.00	12 kegiat an	1,637,228,0 00.00	
			Jumlah THL petugas pemadam kebakaran dan tenaga honorer	47 orang		47 orang		47 orang		47 orang		47 orang		47 orang		
	1.05.04.2. 01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Tersedianya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri			4 jenis	99,500,000. 00	4 jenis	109,450,00 0.00	4 jenis	120,395,00 0.00	4 jenis	132,434,50 0.00	4 jenis	145,677,95 0.00	
	1.05.04.2. 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	383,350,00 0.00	100%	421,685,00 0.00	100%	463,853,50 0.00	100%	510,238,00 0.00	100%	561,262,00 0.00	100%	561,262,00 0.00	
	1.05.04.2. 04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi terkait dengan edukasi penanggulangan kebakaran	5 kegiat an	60,000,000. 00	5 kegiat an	66,000,000. 00	5 kegiat an	72,600,000. 00	5 kegiat an	79,860,000. 00	5 kegiat an	87,846,000. 00	5 kegiat an	87,846,000. 00	
	1.05.0 4.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Re lawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah penyediaan sraa dan prasarana	446 tabun g apar	323,350 ,000.00		355,685 ,000.00		391,253 ,500.00		430,378 ,000.00		473,416 ,000.00		473,416 ,000.00	



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA NOMOR 050/023 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG,

- Menimbang
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 : a. Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan integritas, b. akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup perangkat daerah, perlu dilakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal, dan pelaporan kinerja perangkat daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan dan Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Penerapan dan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
 - Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah
 - b. Melaksanakan pengukuran kinerja dan menyusun pelaporan kinerja perangkat daerah
 - Melaksanakan evaluasi internal terhadap akuntailitas perangkat daerah
 - d. Melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi atas penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi SAKIP Tahun 2020.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud point a. dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

KETIGA

: Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan kewajiban yang sama dengan pejabat definitif. KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BATUAN POLI

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 September 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SINTAH A ROTA MAGELANG

SINGGIH INDRI PRANGGANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG NOMOR aso (027 / TAHUM 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	KETUA
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman	ANGGOTA
	Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan	ANGGOTA
	Daerah dan Pengembangan Kapasitas	
5.	Kepala Sub. Bagian Program dan Keuangan	ANGGOTA
6.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
7,	Kepala Seksi Operasional Ketertiban Umum dan	ANGGOTA
	Ketenteraman Masyarakat	
8.	Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan	ANGGOTA
	Ketenteraman Masyarakat	
9.	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	ANGGOTA
	Penanggulangan Bencana	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan	ANGGOTA
	Penyuluhan	
11.	Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan dan	ANGGOTA
	Penindakan	

NO.	JABATAN	DALAM TIM
12.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas	ANGGOTA
13.	Kepala UPT Damkar	ANGGOTA
14.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Damkar	ANGGOTA

KEPALA SATUAN PODISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG

SATUAN POLISI

SINGOLH INDRI PRANGGANA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SINGGIH INDRI PRANGGANA

Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, Januari 2022

Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Rinak Pertama,

SINGSHI INDRI PRANGGANA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	72,91%
2	Meningkatnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan trantibum	3%
3	Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Hasil Penilaian SAKIP	BB
5	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7.080.681.200	DAU/APBD
Kabupaten/ Kota	Rp. 35.702.000	DBHCHT
 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 	Rp. 3.390.845.972	DAU/APBD
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.601.390.250	DAU/APBD

Pihak Kedua,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Magelang, Januari 2022

ERINTAH A Pihak Pertama,

* SATUA!: POLISI *

SINGCAH INDRI PRANGGANA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA MAGELANG

Jl. Let. Jend. Suprapto Nomor 2 Telp. (0293) 366049 KOTA MAGELANG 56126

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

NOMOR: 050 /39.1/ 800 / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat

- Nomor 25 Tahun 2004 tentang 1. Undang - Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah:
- 5. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2021–2026;
- 9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2019
 Tentangb Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Tahun 2021-2026;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 14 November 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

WTAH KOJA MAGELANG

SINGGIA DORI PRANGGANA

SATUAN POLISI

Lampiran

: Surat Keputusan

Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja

Kota Magelang

Nomor Tanggal

: 050 / /800 /2021 : 16 November 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2021-2026

Instansi

: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang;

Tugas

: Membantu Walikota menegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Fungsi

- : a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan / atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat , aparatur , atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan;
 - g. Pelaksanaan tugasnya lainnya.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKAT OR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI	PERHITUNGAN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
RENSIRA	RENSIRA	BIRMIDGIS	UTAMA	1 Didit of Origin	2022	2023	2024	2025	2026	DAIA	OAWAD
1	2	3	4	5			6			7	8
Meningkat nya Ketenteram an Dan Ketertiban Umum	Nilai Penguatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			(100% - persentase penurunan gangguan trantibum)+Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran] / 2	72.97	75.50	78.38	81.09	83.93		Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 - n yang diselesaikan dibagi Jumlah gangguan Trantibun tahun n-1 dikali 100	3%	3%	3%	3%	3%	Jumlah Laporan K3, Pelanggara n perda, pekat	Kepala Satuan
		Meningkatnya Pelayanan Kasus Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelama tan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	(Jumlah pengaduan masyarakat yang memperoleh layanan korban kebakaran dan non Kebakaran): (Jumlah pengaduan Kasus Kebakaran dan non kebakaran) X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan jumlah kasus Kebakaran	Kepala Satuan
Meningkat nya Ketahanan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulang an Bencana			(% kelurahan tangguh bencana+% evakuasi korban+% rehabilitasi dan rekonstruksi) / 3	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80		Kepala Satuan

Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana	Rasio Resiko Dampak Bencana	S Pasti Ghampir dipastikan 80 - 99%). A Kemungkinan benar sekali dalam 10 tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang) S Kemungkinan terjadi (40-40% kepadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang) Z Kemungkinan Kecil (20 - 40% dalam 100 tahun) T Kemungkinan sangat becil thingga 20%) Jika probabilitas da atas ditengkapi dengan perkiraan dampsknya apabila bencana itu memang kerjadi dengan perlimbangan faktor danqak antara lain: jumlah korban; korusjan harla benda; korusakan pensarsan dan sarana; cukupun has wilayah yang terkena boncana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,	1	1	1	1	1		Kepala Satuan
--	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	--	---------------

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAGELANG

SATUAN POLISI

SINGOIL INDRI PRANGGANA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363646 Fax. (0293) 364910 Magelang 6101

Website: inspektorat.magelangkota.go.id, Email: inspektoratmglkota@yahoo.com

Magelang, 11 Juli 2023

Nomor

715/018. ESAKIP /600

Lampiran

1 (satu) berkas

Perihal

Laporan Hasil Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kepada

Yth Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Magelang

di -

MAGELANG

Dalam rangka melaksanakan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang sesuai Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Magelang Nomor 715/002.ESAKIP/600 tanggal 27 April 2023, sejak tanggal 2 sampai dengan 9 Mei 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan:

Tujuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP 2022 adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Fokus Lingkup Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja; dan
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dengan bobot penilaian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (6 %)
			b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (9%)

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	 a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan / penyempurnaannya (4,50%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (7,50%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	 a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (7,50%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (12,50%)
	Total	100%	

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dengan kategori sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good
			Governance seluruh kinerja dikelola dengan
			sangat memuaskan di seluruh Unit Kerja, telah
			terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif
			dan efisien (reform), Pengukuran kinerja telah
			dilakukan sampai ke level individu.
2	А	>80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa
			instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin
			perubahan dalam mewujudkan pemerintahan
			berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja
			telah dilakukan sampai ke level
			4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP
			sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit
			kerja utama, maupun unit kerja pendukung.
			Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan
			mulai terwujudnya efisiense penggunaan
			anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki
			sistem menejemen kinerja yang andal dan
			berbasis teknologi informasi, serta pengukuran
			kinerja telah dilakukan sampai ke level
			3/koordinator.
4	В	>60 - 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah
			baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit
			kerja utama. Terlihat masih perlu adanya
			sedikit perbaikan pada unit kerja serta
			komitmen dalam manajemen kinerja.
			Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai
			dengen level 2/unit kerja.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	С	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai sebesar 81,65 dengan predikat A (Memuaskan), sebagaimana print out kertas kerja terlampir yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level 4/ Pengawas/ Subkoordinator.

4. Uraian Hasil Evaluasi

Uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai 22,20 dari nilai maksimal 30,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Penyusunan perencanaan kinerja tahun 2022 telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Walikota Magelang Nomor 42 Tahun 2021.
- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia yaitu perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah (RPJMD, Renstra 2021-2026) dan jangka pendek (RKPD/Renja). Untuk mendukung perencanaan kinerja telah tersedia juga dokumen perencanaan anggaran yaitu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- Penyusunan dokumen perencanaan telah memenuhi standar/ kebijakan dengan target kinerja yang memadai, telah menggunakan penyelarasan cascading disetiap level sampai eselon 4, serta kinerja yang disusun juga sudah memperhatikan kinerja bidang/ unit kerja lain (dengan menggunakan dokumen crosscutting).
- Perjanjian Kinerja Pimpinan sudah diturunkan seluruhnya hingga eselon 4 dan fungsional tertentu. Semua Dokumen Perencanaan Kinerja telah disahkan dan dipublikasikan melalui Website unit kerja dan Website E-SAKIP dengan alamat esr-menpan.go.id.
- Telah ada penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 2026 dan terdapat pergantian dalam satu periode perencanaan strategis ditahun 2022. Untuk masing-masing pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja (SKP) tahun 2022.
- 6. Dalam implementasinya anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja selalu dipantau secara berkala atas program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga menunjukkan realisasi target capaian kinerja setiap triwulan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai 27,00 dari nilai maksimal 30,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Pengukuran Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.
- Dalam melaksanakan pengukuran kinerja telah didukung dengan sumber data kinerja yang relevan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Capaian Kinerja dan Money Capaian Kinerja.
- 3. Dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara periodik setiap triwulan dengan menggunakan teknologi informasi (aplikasi Simbangda, e-Sakip dan smart magelang), namun saat evaluasi sakip oleh tim diketahui OPD belum optimal dalam menggunakan SMART Magelang, karena SMART Magelang sedang proses pengembangan.
- 4. Pegukuran kinerja yang dilaksanakan telah ada kebijakan/ dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan juga mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan penyesuaian anggaran demikian juga unit/satuan kerja telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja setiap triwulan.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai 12,45 dari nilai maksimal 15,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang telah menyusun Laporan Kinerja setiap tahun yang sebelumnya telah direviu oleh Tim Internal LkjIP pada Satuan Polisi Pamong Praja. Laporan Kinerja dipublikasikan melalui Website unit kerja dan Website e-SAKIP dengan alamat esrmenpan.go.id, serta disampaikan kepada Bagian Organisasi Setda Kota Magelang yang akan disampaikan kepada Wali Kota.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun mendasarkan pada Permen PANRB nomor 53 Tahun 2014 dan telah menginformasikan tentang:

- Target dan realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pada PK;
- Target yang akan dicapai pada RKPD / Renja, kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja,
- Target yang akan dicapai pada tahun evaluasi pada RPJMD / Renstra, kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja pada tahun evaluasi;
- d. Hambatan / kendala selama pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan pemerintahan, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja
- e. Upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran.
- Namun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Paming Praja belum sepenuhnya memuat hal-hal yang tertuang dalam Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 antara lain :
 - a. Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, salah satunya belum mengungkap capaian SPM di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum.
 - b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
- 4. Laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sudah sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan serta menginformasikan mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai, namun Informasi dalam Laporan kinerja belum optimal menjadi kepedulian seluruh pegawai, hanya beberapa pegawai tertentu yang memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja, dan upaya / solusi dalam Laporan Kinerja belum diimplementasikan secara optimal.

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang memperoleh nilai 20,00 dari nilai maksimal 25,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2022 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 069.4/13/134 tanggal 11 Januari 2023, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal dilaksanakan pada seluruh level organisasi dengan menyusun laporan pengukuran kinerja Triwulan.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah menggunakan excel dan bukti dukung diperoleh dari aplikasi esr-menpan.go.id dan aplikasi Smart Magelang, namun untuk belum optimal digunakan untuk evaluasi akuntabilitas internal.
- Hasil evaluasi akuntabilitas telah dimanfaatkan walaupun belum semua saran ditindaklanjuti. Nilai evaluasi SAKIP juga ada peningkatan yang semula 79,55 pada tahun 2021 menjadi 81,65 pada tahun 2022.

e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Status tindak lanjut tahun sebelumnya 1 (satu) saran belum ditindaklanjuti, yaitu saran keempat : Informasi dalam laporan Kinerja agar dimanfaatkan/digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya bagi seluruh pegawai.

f. Saran

Atas permasalahan yang telah dikemukan, kami sarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang beberapa hal sebagai berikut:

 Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, pengukuran dan pemantauan kinerja supaya memanfaatkan/ mengoptimalkan aplikasi SMART Magelang;

- Laporan Kinerja agar memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, salah satunya mengungkap capaian SPM di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
- Informasi dalam laporan Kinerja agar dimanfaatkan/ digunakan sebagai dasar dalam mencapai kinerja berikutnya bagi seluruh pegawai.

g. Hal - hal yang perlu mendapat perhatian

- Mengingat implementasi SAKIP merupakan sebuah proses, semua pihak agar berupaya meningkatkan selama tahun berjalan;
- 2. Perbaiki semua kekurangan / kelemahan dan menjadi evaluasi untuk tahun kedepannya.

Demikian, hasil evaluasi SAKIP Kota Magelang tahun 2023 terhadap implementasi Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, namun masih perlu upaya peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai saran di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUI INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

TAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, S.T., CGCAE

Pembina Utama Muda NIP. 19690705 199703 1 007

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.:

- 1. Wali Kota Magelang;
- 2. Wakil Wali Kota Magelang:
- 3. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
- 4. Kepala Bappeda Kota Magelang;
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang.